



Perlindungan Hukum Obat-Obatan Tradisional dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Susi Susanti
Universitas Lampung

Alamat: Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung
Korespondensi penulis: susisusanti3809@gmail.com

Abstract. *Developments in the realm of health law develop in line with advances in health science. Currently, health law has become a very important element in dealing with various problems and issues in the health sector. On the other hand, with the development of increasingly sophisticated technology, the issue of traditional medicine has received less attention. However, in the context of efforts to fulfill the right to health in Indonesia, traditional medicine should be an alternative that is important to pay attention to. This is supported by Indonesia's natural conditions which have rich biodiversity, including various plant species that have the potential to be used as raw materials for traditional medicine. Thus, legal protection of traditional medicines from the perspective of health law and intellectual property law becomes very important. The research method used in this research is a normative research method which is conceptualized in legislation or conceptualized as norms or rules that serve as the basis for human behavior. The aim of this research is to analyze the legal protection of traditional medicines from the perspective of health law and intellectual property law in Indonesia. The results of this research concluded that related to traditional medicine, Law no. 17 of 2023 does not explicitly mention it as a traditional medicine. However, the definition of traditional medicine is equated with the term "Natural Medicine." In Article 321 paragraph (1), natural medicines are divided into several categories, including herbal medicines, standardized herbal medicines, phytopharmaca, and other natural medicines. Legal protection for traditional medicines or natural medicines is regulated in Articles 324-325 of Law no. 17 of 2023 concerning Health. On the other hand, in the context of Intellectual Property Rights (IPR), legal protection for traditional medicines is included in the patent system, as regulated in Article 26 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents.*

Keywords: *Health Law, Intellectual Property Law, Traditional Medicine, Health Law, Patents.*

Abstrak. Perkembangan dalam ranah hukum kesehatan berkembang sejalan dengan kemajuan dalam ilmu kesehatan. Saat ini, hukum kesehatan telah menjadi unsur yang sangat penting dalam menangani berbagai permasalahan dan isu hukum dalam sektor kesehatan. Disisi lain dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, isu mengenai obat tradisional kurang mendapatkan perhatian. Padahal dalam konteks upaya pemenuhan hak kesehatan di Indonesia, obat tradisional seharusnya menjadi alternatif yang penting untuk diperhatikan. Hal ini didukung oleh keadaan alam Indonesia yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, termasuk beragam spesies tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku obat tradisional. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap obat tradisional dari perspektif hukum kesehatan dan hukum kekayaan intelektual menjadi sangat penting. Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian normatif yang sebagai apa yang dikonsepsikan didalam perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang dijadikan dasar manusia untuk berperilaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Obat-obatan Tradisional dalam perspektif Hukum Kesehatan dan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Terkait dengan obat tradisional, UU No. 17 tahun 2023 tidak secara eksplisit menyebutkannya sebagai obat tradisional. Namun, definisi obat tradisional disetarakan dengan istilah "Obat Bahan Alam." Dalam Pasal 321 ayat (1), obat bahan alam dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk jamu, obat herbal berstandar, fitofarmaka, dan obat bahan alam lainnya. Perlindungan hukum untuk obat tradisional atau obat bahan alam diatur dalam Pasal 324-325 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Disisi lain, dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum terhadap obat tradisional dimasukkan ke dalam sistem paten, seperti yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

Kata kunci: Hukum Kesehatan, Hukum Kekayaan Intelektual, Obat Tradisional, UU Kesehatan, Paten.

LATAR BELAKANG

Perkembangan hukum kesehatan bertumbuh seiring dengan perkembangan ilmu kesehatan. Saat ini, hukum kesehatan menjadi salah satu bagian penting untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan hukum di bidang kesehatan.(Burris et al. 2010) Beberapa permasalahan terkait hukum kesehatan yang sering terjadi mencakup malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tantangan dalam penerapan undang-undang dan peraturan kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, hak-hak pasien, dan permasalahan hukum terkait penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan.(Hukum et al. 2021) Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hukum kesehatan menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Hukum kesehatan umumnya dimaknai sebagai cabang ilmu hukum yang menangani berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk praktik pemberi perawatan dan hak-hak pasien.(Etika 2007) Disisi lain dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, isu mengenai obat tradisional kurang mendapatkan perhatian. Padahal dalam konteks upaya pemenuhan hak kesehatan di Indonesia, obat tradisional seharusnya menjadi alternatif yang penting untuk diperhatikan. Hal ini didukung oleh keadaan alam Indonesia yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, termasuk beragam spesies tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku obat tradisional.(Sholikhah 2016) Obat tradisional menjadi salah satu alternatif pengobatan yang banyak dipilih masyarakat Indonesia karena dianggap lebih alami, aman, dan lebih terjangkau dibandingkan obat sintesis. Selain itu. Obat tradisional juga telah digunakan secara turun temurun dalam pengobatan tradisional, sehingga dianggap memiliki efektivitas dalam mengatasi berbagai penyakit.(Organization 2013)

World Health Organization (WHO) juga mendorong penggunaan obat tradisional dalam pemeliharaan kesehatan, pencegahan, atau pengobatan penyakit dalam masyarakat. Dukungan WHO terhadap penggunaan obat tradisional memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia dalam mengembangkan obat-obatan tradisionalnya. Mengingat potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam bidang obat tradisional, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif untuk mendukung perkembangan pengetahuan tradisional yang baru, yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat dan negara.(N. K. Ayu and Wiryawan 2019)

Upaya perlindungan terhadap obat tradisional dapat dilihat dari undang-undang kesehatan yang memberikan perlindungan terhadap obat tradisional di Indonesia melalui peraturan terkait registrasi, produksi, dan distribusi. Pedoman produksi obat tradisional juga disediakan. Undang-Undang tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang memberikan landasan bagi

perlindungan obat tradisional di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, termasuk pelaku industri obat tradisional.(Kurnianingrum 2018) Selain itu, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan peraturan terkait registrasi dan pengawasan obat tradisional, antara lain Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional dan Permenkes No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang telah dicabut keberlakukannya dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 8 Agustus 2023.

Perlindungan terhadap obat tradisional juga berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, karena pengobatan tradisional seringkali didasarkan pada pengetahuan tradisional yang diturunkan secara turun-temurun dan penting untuk melestarikan warisan budaya dan mempromosikan penggunaan obat tradisional sebagai pendekatan pelengkap pengobatan modern.(Anugerah and Santoso 2022) Bahkan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) terutama menaruh perhatian pada perlindungan pengetahuan obat tradisional dalam arti kekayaan intelektual yaitu perlindungan terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga.(Intellectual and Organization 2008) Di Indonesia, perlindungan terkait obat-obatan termasuk dalam perlindungan terhadap paten karena obat-obatan dikategorikan sebagai invensi dalam bidang teknologi. Namun masih terdapat kendala dalam perlindungan obat tradisional dengan paten karena tidak terpenuhinya nilai untuk mendapatkan perlindungan paten.(Lestari 2012)

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan adanya keberlakuan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang baru dalam mengatur Obat Tradisional dan rezim paten dalam melindungi obat tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian normatif. Metode penelitian hukum Normatif dikonsepskan sebagai apa yang dikonsepskan didalam perundang-undangan atau dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang dijadikan dasar manusia untuk berperilaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Perlindungan Hukum Obat-obatan Tradisional dalam perspektif Hukum Kesehatan dan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Obat-Obatan Tradisional dalam perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia

Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia berkaitan dengan perkembangan ilmu kesehatan dan kebutuhan untuk mengatur praktik penyedia layanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien. (Sampurno 2011) Perkembangan Hukum Kesehatan ini telah berlangsung selama beberapa dekade, dimulai pada masa penjajahan Belanda dan berlanjut hingga saat ini. Undang-undang kesehatan di Indonesia yang berlaku saat ini mencakup berbagai peraturan terkait layanan kesehatan, sebagai bentuk upaya berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi dan penegakan undang-undang dan peraturan kesehatan tersebut.(Wahyuni 2022)

Beberapa peraturan mengenai hukum kesehatan dan obat tradisional di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Undang-Undang	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	Mengatur tentang praktik kedokteran di Indonesia
2.	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Mengatur tentang pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia
3.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Mengatur tentang hukum kesehatan di Indonesia
4.	Permenkes No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional	Memberikan pedoman produksi dan peredaran obat tradisional di Indonesia
5.	Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional	Memberikan pedoman pendaftaran obat tradisional di Indonesia
6.	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik	Memberikan pedoman dalam produksi obat tradisional

7.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Implikasi yang sangat besar bagi perkembangan dan transformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.
----	---	---

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 memberikan dampak pada dicabutnya keberlakuan beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan beberapa yang lainnya. Hal ini karena UU No. 17 tahun 2023 telah mengakomodir didalamnya dan juga adanya kebaruan dibandingkan dengan UU Kesehatan yang sebelumnya.

Berkaitan dengan obat tradisional pada UU No. 17 tahun 2023 tidak disebutkan secara spesifik sebagai obat tradisional. Namun, obat tradisional diartikan sama dengan “Obat Bahan Alam” sebagaimana disebutkan pada ketentuan umum pasal 1 angka 17 bahwa:

“Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah.”

Selain itu, pada pasal 321 ayat (1) obat bahan alam digolongkan menjadi jamu, obat herbal berstandar, fitofarmaka dan obat bahan alam lainnya. Selanjutnya mengenai jaminan adanya perlindungan untuk obat tradisional atau obat bahan alam terdapat pada pasal 324-325. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 324 ayat (1) bahwa :

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bahan Obat Bahan Alam.”

Pasal diatas memberikan penjelasan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap obat tradisional dalam bidang hukum kesehatan dengan melakukan penelitian dan pemanfaatan berkelanjutan obat bahan alam. Hal ini tentu menjadi langkah yang positif untuk terus mengembangkan obat tradisional atau obat bahan alam yang bersumber dari sumber daya alam Indonesia untuk dapat diterima secara lebih luas.

Perlindungan Hukum Obat-Obatan Tradisional dalam perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pengetahuan tradisional adalah hasil karya intelektual yang muncul dan berkembang dalam lingkungan masyarakat yang hidup bersama, dan dipertahankan secara turun-temurun. (Sukandar and Windia, n.d.) Apabila Pengetahuan Tradisional dianalisis secara komprehensif, ternyata memiliki kepentingan strategis yang signifikan bagi Indonesia, termasuk dalam dimensi budaya, sosial, dan ekonomi. Dari perspektif budaya, perlindungan Pengetahuan Tradisional akan berkontribusi positif pada pelestarian kekayaan budaya bangsa. Dari segi sosial, perlindungan Pengetahuan Tradisional akan mendukung dalam menjaga integritas nilai-nilai sosial yang menjadi pijakan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, perlindungan Pengetahuan Tradisional memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemasukan devisa negara. (Sukihana and Kurniawan 2018)

Prinsip yang terkandung dalam pengetahuan tradisional sejalan dengan pandangan yang dinyatakan dalam Convention on Biological Diversity (CBD), di mana pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan tentang inovasi, praktik-praktik yang digunakan oleh masyarakat asli dan lokal, serta teknologi yang bersumber dari tradisi setempat. Sesuai dengan CBD, pengetahuan tradisional dapat dikelompokkan menjadi dua kategori:

1. Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan keragaman hayati seperti obat-obatan.
2. Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan seni. (Purba, Saleh, and Krisnawati 2005)

Dari klasifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa obat tradisional adalah salah satu aspek yang tercakup dalam wilayah pengetahuan tradisional. Di antara beragam pengetahuan tradisional yang ada, pengetahuan tentang obat tradisional menjadi fokus perhatian khusus karena memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga rentan terhadap penggunaan yang tidak sah.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) esensialnya merupakan hak yang muncul sebagai hasil dari karya intelektual manusia. Produk yang berasal dari HKI adalah hasil dari upaya otak yang kreatif, pemikiran rasional, dan penalaran dari individu yang menemukan atau menciptakannya, yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan. (Dharmawan 2018) Nilai ekonomi yang muncul ini merupakan hasil dari investasi tenaga, waktu, dan sumber daya finansial yang dikeluarkan. Obat tradisional merujuk pada obat yang disiapkan dengan metode tradisional dan diturunkan secara turun-temurun berdasarkan keyakinan dan adat istiadat, termasuk unsur magis atau pengetahuan tradisional. Dalam pengetahuan mengenai obat tradisional, terdapat proses kreatif dalam menggabungkan bahan-bahan alami menjadi sarana penyembuhan. Oleh karena itu, hubungannya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diakui. *Based on the international debates concerning the protection and preservation of TK*

and TCEs, it can be recognized that the protection of TK and TCEs has been sometimes classified as a matter of intangible heritage and intellectual property. (Dharmawan 2017)

Namun, sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dinilai kurang efektif dalam melindungi pengetahuan tradisional karena fokusnya yang bersifat individual, sedangkan pengetahuan tradisional cenderung bersifat kolektif. Menurut pandangan dari Insan Budi Maulana, HKI adalah suatu jenis hukum properti tak berwujud yang dikategorikan dalam berbagai kelompok sebagai berikut:

- a. Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri meliputi, paten merek, desain industri, desain tataletak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. (Dharmawan 2018)

Pengetahuan mengenai obat tradisional dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mendapat perlindungan melalui sistem Paten. Sebagai elemen penting dalam HKI, definisi paten diatur oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menjelaskan bahwa "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas inovasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, yang memungkinkan penemu untuk melakukan inovasi tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya." Dalam konteks paten, inovasi merujuk pada ide yang dimiliki penemu untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam bidang teknologi, entah itu berupa produk, proses, atau penyempurnaan dari yang sudah ada. Paten hanya diberikan untuk inovasi yang memenuhi syarat sebagai baru, memiliki unsur inovatif, dan dapat diterapkan dalam industri. Selain itu, terdapat juga paten sederhana yang diberikan untuk inovasi yang merupakan pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada dan dapat diterapkan dalam industri.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tertuang di dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) yang menjelaskan bahwa :

- 1) "Jika Inovasi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi."
- 2) "Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah."
- 3) "Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.”

Pasal 26 ayat (1) hanya mengindikasikan bahwa inovasi yang terkait dengan pengetahuan tradisional wajib mencantumkan asal usul pengetahuan tersebut, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, terutama dalam konteks pengetahuan tentang obat tradisional. Perlindungan yang diberikan oleh paten terhadap obat-obatan tradisional menghadapi beberapa kendala, sebab paten memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, termasuk unsur inovasi yang baru, tingkat kebaruan, dan kemampuan untuk diterapkan dalam konteks industri. Selain itu, paten sederhana juga harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu sebagai inovasi yang baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diaplikasikan dalam industri. (Dharmawan 2018) Pengetahuan mengenai obat tradisional adalah bentuk intelektual yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi persyaratan paten.

Ketidakesesuaian antara paten dan pengetahuan tentang obat tradisional adalah seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Tidak terpenuhinya syarat kebaharuan, pengetahuan tradisional khususnya obat tradisional diwariskan turun temurun sehingga tidak diketahui siapa menemu dan kapan ditemukan.
2. Tidak terpenuhinya langkah inventif karena pada obat tradisional sering ditemukan tidak sengaja dan dikembangkan berdasarkan pengalaman secara turun temurun tanpa mengikuti langkah modern sehingga sulit untuk membuktikan langkah inventifnya.
3. Sulit untuk memenuhi syarat “diterapkan dalam industri” karena pengetahuan obat tradisional tidak memiliki muatan komersial sehingga sulit untuk menjabarkan penerapan pengetahuan tersebut dalam kegiatan industri.

Disamping itu, terdapat argumentasi lain yang menjelaskan mengapa sistem hukum paten tidak sesuai untuk melindungi pengetahuan tradisional, seperti: (M. R. Ayu et al. 2022)

1. Paten melindungi invensi yang bersifat individu sedangkan pengetahuan tradisional dikembangkan dan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat.
2. Permohonan paten harus memberikan bukti atas tindakan penemuan.
3. Pendaftaran diharuskan agar memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
4. Biaya pendaftaran paten yang mahal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Terkait dengan obat tradisional, UU No. 17 tahun 2023 tidak secara eksplisit menyebutkannya sebagai obat tradisional. Namun, definisi obat tradisional disetarakan dengan istilah "Obat Bahan Alam." Dalam Pasal 321 ayat (1), obat bahan alam dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk jamu, obat herbal berstandar, fitofarmaka, dan obat bahan alam lainnya. Perlindungan hukum untuk obat tradisional atau obat bahan alam diatur dalam Pasal 324-325 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Disisi lain, dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum terhadap obat tradisional dimasukkan ke dalam sistem paten, seperti yang diatur dalam Pasal 26 UU Paten. Namun, perlindungan ini masih terbatas karena paten hanya diberikan pada inovasi yang dianggap baru, mengandung langkah inovatif, dan dapat diaplikasikan dalam industri.

Saran

Berdasarkan pembahasan diatas maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Dalam implementasinya, UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan masih harus terus dikawal agar dapat mewujudkan nilai hukum keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum
2. Kedua, Pemerintah harus arif dan bijaksana dalam menerima masukan terkait dengan implementasi UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Perlu dibentuk "Badan Peradilan Khusus" (misalnya, "Pengadilan Profesi Medis") dengan Sumber Daya Manusia dan regulasi yang mampu memilah, memahami serta menganalisis aspek hukum bagi profesi medis, agar tidak tumpang tindih dengan aspek disiplin maupun aspek etika. Pembentukan "Badan Peradilan Khusus" ini wajib mendasarkan pada Undang-Undang. Hakim-hakimnya dapat berasal dari unsur-unsur yang berlatar belakang hukum dan non hukum.
4. Dalam perlindungan hukum atas obat tradisional dalam Hukum Kekayaan Intelektual pemerintah diharapkan untuk segera mengundang RUU PTEBT, agar perlindungan terhadap pengetahuan tradisional khususnya obat tradisional diatur lebih spesifik terutama dalam hal pengakuan dan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik dan pengembang dari obat tradisional.
5. Perlu dokumentasi yang menunjukkan bahwa obat tradisional merupakan sesuatu yang telah ada lama di masyarakat, sehingga dapat memaksimalkan perlindungan obat tradisional.

DAFTAR REFERENSI

- Anugerah, Oren Basta, and Budi Santoso. 2022. "Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional Di Daerah Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual." *Notarius* 15 (1): 133–46. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46030>.
- Ayu, Miranda Risang, L L M SH, Ph D Harry Alexander, M H SH, and S H LL M Wina Puspitasari. 2022. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Ayu, Ni Komang, and I Wayang Wiryawan. 2019. "Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Obat Tradisional Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual *." *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–15.
- Burris, Scott, Alexander C. Wagenaar, Jeffrey Swanson, Jennifer K. Ibrahim, Jennifer Wood, and Michelle M. Mello. 2010. "Making the Case for Laws That Improve Health: A Framework for Public Health Law Research." *Milbank Quarterly* 88 (2): 169–210. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2010.00595.x>.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2017. "Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?" *Diponegoro Law Review* 2 (1): 57–84.
- . 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus.
- Etika, Syafrul A. 2007. "Hukum Kesehatan." *Makasar: Hasanuddin University*.
- Hukum, Perlindungan, Pasien Dalam, Layanan Konsultasi, and Kesehatan Online. 2021. "1-Article Text-27-1-10-20210418" 01 (01): 1–10.
- Intellectual, World, and Property Organization. 2008. "No . 6," no. 6.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. 2018. "(LEGAL PROTECTION OF THE KNOWLEDGE OF TRADITIONAL MEDICINE) Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Bentuk Hak Cipta , Merek , Paten , Rahasia Dagang , Di Luar Rezim Tersebut , Yakni Munculnya Pengetahuan Manusia , Pengetahuan Tradisional Per." *Pusat Keahlian, Badan Ri, D P R Nusantara, I Jend, Jl Subroto, Gatot VIII* (2): 111–28.
- Lestari, Sartika Nanda. 2012. "Implementasi Compulsory Licensing Terhadap Obat-Obatan Dalam Bidang Farmasi Di Indonesia (Studi Berdasarkan DOHA Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health)." *Program Pascasarjana Undip*.
- Organization, World Health. 2013. *WHO Traditional Medicine Strategy: 2014-2023*. World Health Organization.
- Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh, and Andriana Krisnawati. 2005. "TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia." (*No Title*).
- Sampurno, Budi. 2011. "Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan."
- Sholikhah, Eti Nurwening. 2016. "Indonesian Medicinal Plants as Sources of Secondary Metabolites for Pharmaceutical Industry." *Journal of Thee Medical Sciences (Berkala Ilmu Kedokteran)* 48 (04): 226–39. <https://doi.org/10.19106/jmedsci004804201606>.
- Sukandar, Tannia Christiani, and I Wayan Windia. n.d. "Perlindungan Hukum Traditional Knowledge Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Kerthasemaya Article, Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Sukihana, Ida Ayu, and I Gede Agus Kurniawan. 2018. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali Di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7 (1): 51–62.

Wahyuni, Willa. 2022. "Hukum Kesehatan Di Indonesia." *HukumOnline.Com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-kesehatan-di-indonesia-lt62426ed71477a/#!>